

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH APK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK CALON ANGGOTA DPD SERTA JUMLAH PENAMBAHAN UKURAN APK SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 BAB II huruf C dan angka 12c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah, Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 113/HK.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang:

Penetapan jenis dan jumlah apk yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk Calon Anggota DPD serta jumlah penambahan ukuran apk selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum 2019.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018